

SKRIPSI

**PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA
OLEH BANK INDONESIA DI PASAR PERDANA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD RIFAD RAHADI RAHMAT

B011171580



**ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA
OLEH BANK INDONESIA DI PASAR PERDANA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**OLEH
ANDI MUHAMMAD RIFAD RAHADI RAHMAT
B011171580**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program
Studi Ilmu Hukum**

**ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA
OLEH BANK INDONESIA DI PASAR PERDANA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Disusun dan diajukan oleh:
ANDI MUHAMMAD RIFAD RAHADI RAHMAT**

B011171580

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal, Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua
PEMBIMBING

Sekretaris


Dr. Sabir Alwy SH.,M.S

NIP. 195901051991031001


Dr. Marwah SH.,MH

NIP. 198304232008012006

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M

NIP. 19791129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MUHAMMAD RIFAD RAHADI RAHMAT
N I M	: B011171580
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Muhammad Rifad Rahadi Rahmat

NIM : B011171580

Judul : Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia
di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Mei 2022



Andi Muhammad Rifad Rahadi Rahmat

ABSTRAK

Andi Muhammad Rifad Rahadi Rahmat (B011171580), dengan judul “Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19” di bawah bimbingan Bapak Sabir Alwy dan Ibu Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu empiris. Penelitian dilakukan di Jakarta yaitu di Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia, Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Setelah dikumpulkan, data diolah secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19 adalah sah secara hukum. Hal tersebut dikarenakan, Bank Indonesia telah memiliki kewenangan untuk membeli SUN dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana atau primer untuk penanganan perekonomian nasional dan penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU No. 2 tahun 2020. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang melarang Bank Indonesia untuk membeli SUN dan/atau SBSN di pasar perdana atau primer. (2) Akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19 adalah terjadi konflik atau benturan kepentingan dalam jual beli SUN dan/atau SBSN. Konflik atau benturan kepentingan tersebut terjadi karena Bank Indonesia bertindak sebagai agen lelang SUN dan/atau SBSN di pasar perdana atau pasar primer, kemudian Bank Indonesia pula yang menjadi pembeli dalam lelang tersebut. Selain itu, juga dapat menimbulkan resiko serius kepada Bank Indonesia yakni terhadap neraca bank sentral, independensi bank sentral, ketergantungan dan kebiasaan pemerintah untuk menjual SUN dan/atau SBSN kepada pemerintah, serta menghambat perkembangan pasar keuangan.

Kata Kunci: Bank Indonesia; Pasar Perdana; Pandemi Covid-19; Pembelian Surat Berharga Negara.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahu wata'ala. Rasa syukur tiada terhingga penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan penulis dalam hidup ini. Atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19** Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta dan kasih-sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis. A.M. Rahmat Alimuddin dan Rugaya Patiwiri yang senantiasa sabar menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Serta Kakak-Kakak penulis, Andi Raihan dan Andi Rozin.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.dan Wakil Rektor beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P, Wakil Dekan Bidang Perencanaan,Keuangan , Sumber Daya Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.,dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muh. Hasrul, S.H,M.H.,M.A.P
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Maskun S.H.,L.L.M.
4. Pembimbing Utama, Bapak Dr. Sabir Alwy SH.,M.S dan Pembimbing Pendamping Ibu Dr. Marwah SH.,MH atas segala kebaikan dan ketulusan memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan Skripsi ini, sehingga Skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.;
5. Dewan Penguji Skripsi, Dr. Nurfaidah Said SH., M.Hum., M.Si dan Dr. Oky Deviany SH.,MH yang telah meluangkan waktunya memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan khususnya dalam Ilmu Hukum;

7. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya selama masa perkuliahan dan pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
8. Pihak-pihak yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir;
9. Sahabat Kaju Farm Hidroponik yang selalu setia mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya Adhi Nauval Hafiz Thaha, Muh. Sarwan, Arief Adama, Abdul Hafiz Raya, Jordan Dewantara, Rafly Parwansa, Aldy Jaharuddin, Mifta Zulkifli, Dan Akbar.;
10. Teman, sahabat baik dan juga teman seperjuangan yang selalu setia mendampingi dalam penulisan skripsi dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya Andi Achmad Ridho, Dzulfauzdi Rahadin, Andi Achmad Haidir, Rizky Anugrah Akbar, Muh. Sinatrial, Muh. Ikrar Ghazali, Muh. Arfin Pramudya, Firdaus amiruddin, Dhani Rahmadi, Muh. Appy, Aidil Dwi. Dan lainnya;
11. Teman Baik dan teman seperjuangan yang selalu setia mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Alysya Ulmiah, Jihan Fadilah, Disya Amalia, Siva Reszya, Nadika Rizki, Humairah Athifah, Ainun Indie, Nafra Utina, Ikha April dan lainnya;
12. Sahabat-sahabat Veteran FC yang menjadi sobat seperjuangan penulisan skripsi yang saya tidak bisa sebutkan satu per-satu;

13. Keluarga besar Pengurus dan anggota HLSC 2019-2020 terima kasih atas kontribusi selama kepengurusan dan loyalitas teman-teman sampai akhir kepengurusan;
14. Teman angkatan PLEDOI 2017 Ilmu Hukum yang menjadi teman Penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.;
15. Teman-teman KKN Gelombang 104 Kecamatan Rappocini, Terima kasih telah meluangkan waktu dan bertukar pikiran selama satu bulan KKN.;
16. Seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik maupun saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kelancaran penulisan skripsi dimasa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktu.

Makassar, 30 Mei 2022

Andi M. Rifad Rahadi R.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Bank Sentral	14
1. Sejarah, Dasar Hukum dan Pengertian Bank Sentral di Indonesia ...	14
2. Fungsi, Tugas, dan Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.....	18
3. Jenis Kebijakan Bank Indonesia	20
B. Surat Berharga Negara	24
1. Dasar Hukum, Teori, Pengertian SUN dan SBSN	24
2. Tujuan Penerbitan SUN dan SBSN	28
C. Peraturan Pemerintah tentang Pembelian SUN/SBSN	31
1. Pembentukan PERPPU No.1 Tahun 2020	31
2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).....	34
3. Latar Belakang Penerbitan PERPPU No. 1 Tahun 2020.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40

D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Keabsahan Pembelian Surat Utang Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Primer Pada Masa Pandemi Covid-19.....	44
B.	Akibat Hukum Pembelian Surat Utang Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Primer Pada Masa Pandemi Covid-19.....	61
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat dan tidak terduga. Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 tidak hanya menimbulkan adanya krisis kesehatan, namun juga telah berdampak dan mengganggu kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Optimisme terhadap perekonomian global yang semula mulai muncul, kemudian berbalik akibat COVID-19 yang mulai mewabah di Tiongkok. COVID-19 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wabah lainnya seperti SARS. Tingkat penyebaran yang lebih cepat dengan masa inkubasi yang lebih panjang menyebabkan terhambatnya penanganan penyakit secara dini. Kasus COVID-19 secara global terus bertambah dan telah menyebar ke 223 negara¹.

Pandemi COVID-19 pada akhirnya mengubah perkembangan ekonomi global dan domestik yang semula diwarnai oleh optimisme pemulihan ekonomi. Dari sisi global, perekonomian global dibayangi oleh risiko resesi perekonomian global yang meningkat. Risiko resesi perekonomian global meningkat seiring dengan penerapan pembatasan mobilitas penduduk baik antar wilayah maupun antar negara sehingga

¹ "Corona Virus Live Update" diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.20.

menyebabkan penurunan permintaan dan terganggunya proses produksi global. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi global dan penyebaran COVID-19 yang terjadi di dalam negeri juga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi domestik secara signifikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi domestik pada 2020 bersumber dari semua sisi, terutama yang bersumber dari terbatasnya konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial yang dilakukan.

Perlunya penanganan krisis kesehatan secara segera serta potensi krisis ekonomi dan sistem keuangan yang dapat ditimbulkan akibat turunnya aktivitas ekonomi dari sisi suplai dan permintaan, membuat Pemerintah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang di dalamnya terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan, menempuh langkah-langkah yang luar biasa melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencegah pemburukan kondisi perekonomian dan sistem keuangan.²

Selanjutnya, merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII|2009, yang mengatur bahwa prasyarat sebuah kondisi dapat dikategorikan dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni antara lain:

² Bank Indonesia “Peran Bank Indonesia Dalam Manajemen Krisis” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/manajemen-krisis/default.aspx> Di akses pada tanggal 12 mei 2022 pukul 12.33

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Melihat keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, Presiden mempunyai wewenang untuk membuat/membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang didasari oleh ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memuat aturan bahwa³ “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Oleh karena itu, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden sesuai dengan kewenangannya pada akhirnya menempuh langkah yang luar biasa melalui penguatan aspek legal dalam mengatasi potensi dampak pandemi terhadap perekonomian dan sistem keuangan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

³ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Selanjutnya disingkat PERPU Nomor 1 Tahun 2020).

PERPU Nomor 1 Tahun 2020 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2020). Diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah luar biasa atau *extraordinary measures*, memberikan kewenangan yang belum diatur dan memperkuat kewenangan yang sudah diatur sebelumnya bagi lembaga-lembaga KSSK dalam melaksanakan perannya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan sistem keuangan.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan tindakan preventif dan melaksanakan penanganan COVID-19 dengan didukung oleh produk hukum yang memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Penerbitan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 merupakan pijakan bagi anggota KSSK dalam Penguatan kewenangannya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sistem keuangan.

Cakupan UU No. 2 Tahun 2020 ini setidaknya terbagi kepada 2 (dua) kebijakan besar, yakni (i) kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan

pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; dan (ii) kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.⁴

Secara lebih detil, dalam kaitannya dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlangsungan keuangan negara, salah satu penguatan kewenangan yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2020 adalah “Pasal 16 Ayat 1 huruf c, yang memuat aturan bahwa:

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).”

Adanya kebijakan yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk membeli Surat Berharga Negara baik dalam bentuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disingkat SUN dan/atau SBSN) pada akhirnya menimbulkan perbedaan

⁴ Saraswati (dkk.), “Penguatan Sinergi dan Koordinasi Serta Respons Kebijakan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan SSK” Kajian Stabilitas Keuangan, Bank Indonesia, No. 35 September 2020, Halaman 46-49

persepsi. Hal ini mengingat Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki kaidah-kaidah dalam melaksanakan tugasnya.

Pada dasarnya, penguatan kewenangan untuk pembelian SUN/SBSN di pasar perdana milik pemerintah oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung pembiayaan APBN dalam rangka penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. SUN dan/atau SBSN di pasar perdana juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral dan Pemerintah Daerah guna mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 serta menjaga pengelolaan keuangan negara.⁵

Oleh karena itu, terdapat risiko apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 2 tahun 2020, dalam rangka sumber pendanaan Pemerintah untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati skema dan mekanisme koordinasi untuk pembelian SUN/SBSN di pasar perdana yang mengedepankan mekanisme pasar. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani pada bulan April 2020. Dalam keputusan bersama tersebut diatur bahwa pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana oleh Bank

⁵ Kementrian Keuangan, "press conference langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19", **Error! Hyperlink reference not valid.**, pada Tanggal 3 Desember 2020 pukul 15.25.

Indonesia dilakukan melalui mekanisme pasar dengan tahapan sebagai berikut: (1) lelang secara *non competitive bidder*, (2) lelang *green shoe options*, dan (3) *private placement*.⁶

Selain itu, kebijakan stimulus oleh Bank Sentral juga menjadi opsi kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah Bank Sentral di berbagai negara, seperti *The Fed*, *Bank of England*, *European Central Bank*, maupun Bank Sentral lainnya. Namun demikian, adanya pertentangan dari sisi hukum, serta potensi gangguan terhadap independensi Bank Sentral tetap perlu menjadi hal yang diperhatikan dan ditelaah lebih jauh dalam berjalannya kewenangan ini, meski Bank Indonesia telah menyatakan bahwa dalam hal kondisi kembali normal Bank Indonesia tidak akan melakukan pembiayaan defisit fiskal dengan pembelian SUN dan/atau SBSN dari pasar perdana⁷.

Dalam sektor ekonomi pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Sentral dalam nominal yang besar, berpotensi memiliki dampak negatif pada peningkatan inflasi. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang penting, mengingat Bank Indonesia memiliki fungsi untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah (termasuk Inflasi) dan bukan berfungsi untuk menjaga keberlangsungan keuangan negara (fiskal). Maka dari itu pengawasan antara Pemerintah dan Bank Indonesia menjadi

⁶ Saraswati (dkk.), "Penguatan Sinergi dan Koordinasi Serta Respons Kebijakan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan SSK" Kajian Stabilitas Keuangan, Bank Indonesia, No. 35 September 2020, Halaman 50

⁷ Indonesia, Bank. "Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi" yang diunggah oleh Bank Indonesia, 3 Desember 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Bb6gWgVBB_s. Di akses pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 14.22.

hal yang sangat utama untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan negatif dari UU No. 2 Tahun 2020. Dari sisi internal Bank Indonesia, pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana juga berdampak negatif pada neraca Bank Sentral. Bank Indonesia memprediksi, adanya defisit neraca keuangan sebesar Rp. 21,8 Triliun sebagai konsekuensi adanya skema *burden sharing* ini.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia sudah melakukan pembelian Surat berharga Negara berupa obligasi pemerintah di pasar primer sebanyak Rp 473,42 triliun, terdiri dari Rp 75,86 triliun pembelian berdasarkan SKB I dan sebesar Rp 397,56 triliun melalui SKB II. Selanjutnya pada Januari 2021 Bank Indonesia kembali melakukan pembelian Surat berharga Negara berupa obligasi pemerintah sebesar Rp 33,5 triliun. Kemudian terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan 19 Juli 2021, Bank Indonesia telah membeli Surat Berharga Negara sebesar Rp 124,13. Pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana melalui mekanisme lelang utama sebesar Rp 48,67 triliun dan Rp 75,6 triliun melalui mekanisme lelang tambahan.⁹

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2021 Bank Indonesia kembali melakukan pembelian Surat Berharga Negara dari pemerintah untuk

⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/gubernur-bi-beberkan-mengapa-neraca-keuangan-bi-pada-2021-diprediksi-defisit> Di akses pada Tanggal 24 Februari 2020 pukul 15.09.

⁹ Abdul Azis Said (Katadata.co.id), Bantu Biayai APBN, BI Sudah Borong Surat Utang Pemerintah Rp 124 T, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/610cd29a88f1c/bantu-biayai-apbn-bi-sudah-borong-surat-utang-pemerintah-rp-124-t>, Diakses pada tanggal 1 April 2022, pukul 10.00 WITA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 215 triliun dan untuk APBN 2022 sebesar Rp 224 triliun. Pembelian Surat Berharga Negara tersebut sebagai bentuk kerja sama Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam pembiayaan sektor kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, Bank Indonesia tidak menerapkan bunga atas pembelian Surat Berharga Negara atau dengan kata lain bunga adalah 0%, karena atas partisipasi Bank Indonesia dalam pembelian Surat Berharga Negara tersebut, sebanyak Rp 58 triliun di 2021 dan Rp 40 triliun di 2022 bunganya dikembalikan ke Kementerian Keuangan.¹⁰

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa pembelian Surat Berharga Negara tersebut adalah bentuk kerja sama sebagai panggilan negara dalam upaya untuk mendukung pemerintah mulai dari Presiden, tenaga medis, satuan tugas (satgas), Kementerian Kesehatan, dan seluruh yang terkait dengan penanganan Covid-19. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengurangi beban negara, membiayai kesehatan, membantu kemanusiaan, juga sebagai koordinasi secara erat dan masih bisa digunakan Bank Indonesia sebagai instrumen moneter.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian hukum terkait pembelian Surat Utang Negara oleh

¹⁰ Siti Masitoh (Kontan.co.id), Bantu Pemulihan Ekonomi, BI Kembali Membeli Surat Utang Pemerintah, <https://nasional.kontan.co.id/news/bantu-pemulihan-ekonomi-bi-kembali-membeli-surat-utang-pemerintah>, Diakses pada tanggal 1 April 2022 pukul 10.00 WITA.

¹¹ *Ibid.*

Bank Indonesia sebagai lembaga independen di dalam mengatasi potensi krisis ekonomi dan keuangan negara. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji keabsahan pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menguraikan akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan Bank Indonesia pasca penerbitan PERPU No.1 Tahun 2020 yang selanjutnya di sahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020 serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan khususnya yang terkait dengan Kebijakan pembelian Surat Berharga Negara milik pemerintah pada masa Pandemi Covid-19.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai referensi ilmiah dan bahan informasi kepada penelitian lainnya yang serupa untuk menyusun suatu karya ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk melihat karya ilmiah lain yang memiliki bahasan serupa dengan karya tulis penulis. Berdasarkan studi yang dilakukan, didapatkan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Yolanda Aninditya, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Tahun 2020 dengan judul "Analisis Yuridis Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Skripsi tersebut membahas mengenai UU No. 2 tahun 2020 secara keseluruhan sedangkan penulis menitik beratkan fokus penelitiannya kepada kewenangan pembelian SUN/SBSN Pemerintah oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur pada UU No.2 Tahun 2020. Adapun berdasarkan studi yang dilakukan hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang fokus dan secara spesifik membahas tentang kebijakan pembelian SUN/SBSN milik pemerintah oleh Bank Indonesia di pasar perdana dalam rangka penanganan potensi dampak krisis ekonomi dan sistem keuangan akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). Dengan demikian, keaslian skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

2. Skripsi oleh Whinda Yulianti, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Depok, Tahun 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Jual-Beli Surat Utang Jangka Panjang (Obligasi) Subordinansi Atas Unjuk Antara Filago Limited Dengan Crown Capital Global Limited”. Skripsi ini membahas mengenai (1) keabsahan dari perjanjian jual-beli obligasi subordinansi atas unjuk antara Filago Limited dengan Crown Capital Global Limited. (2) pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli obligasi subordinansi atas unjuk antara Filago Limited dengan Crown Capital Global Limited. (3) ketentuan peralihan obyek yang diperjual-belikan dalam perjanjian jual-beli tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jika didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, maka Perjanjian jual-beli obligasi subordinansi atas unjuk antara Filago Limited dan Crown Capital Global Limited adalah perjanjian yang sah. (2) Para pihak dalam perjanjian jual-beli obligasi ini, baik Penjual maupun Pembeli memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. (3) Perjanjian jual-beli obligasi subordinansi atas unjuk antara Penjual yaitu Filago Limited yang diwakili oleh Victoriano C. Beltran (Direktur) dan Pembeli, yaitu Crown Capital Global Limited yang diwakili oleh Alvin B. Bugtas (Direktur) merupakan suatu peristiwa perdata yang mengalihkan hak milik atas 53 lembar sertifikat obligasi subordinansi atas unjuk dari Penjual kepada Pembeli di mana penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian penulis ini difokuskan pada Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas mengenai (1) keabsahan pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19. (2) Akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Sentral

1. Sejarah, Dasar Hukum dan Pengertian Bank Sentral di Indonesia

Dari pendekatan historis, perjalanan Bank Sentral di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Dimulai pada tahun 1828, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* (DJB) yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia melalui sebuah *oktroi*. Walaupun berbentuk sebagai institusi keuangan yang bersifat konvensional, DJB juga diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda sebagaimana kapasitas sebuah Bank Sentral.

Pada saat itu, DJB dipercaya untuk mencetak dan mengedarkan *gulden* di wilayah Hindia Belanda. DJB memegang peranan penting sebagai bank sirkulasi di Indonesia hingga selama waktu yang cukup panjang. Hal ini tetapi berubah pada tahun 1942, ketika pendudukan Jepang di wilayah Indonesia sedang berlangsung. Tugas dan fungsi DJB sebagai institusi finansial di Indonesia digantikan oleh *Nanpo Kaihatsu Ginko* (NKG).

Namun demikian, kiprah NKG di Indonesia cenderung singkat. Hal ini dikarenakan hanya berselang tiga tahun setelah pembentukannya, Indonesia memproklamkan kemerdekaan dan

tentu pada akhirnya perubahan yang besar pada struktur kenegaraan tak terkecuali di sektor keuangan.

Pasca kemerdekaan, keberadaan Bank Sentral di Indonesia kemudian diatur dalam berbagai produk hukum, akan tetapi secara mendasar, Bank Sentral diatur melalui Pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”¹²

Pada tahun 1945, sesuai mandat yang tertuang pada UUD 1945 Ayat 23D, dibentuklah bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia atau BNI pada saat itu berfungsi sebagai bank sirkulasi negara dan ditugaskan untuk menerbitkan mata uang khusus yaitu Oeang Rupiah Indonesia (ORI).

Seperti halnya NKG, BNI pun pada saat itu tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan pada tahun 1949, Konfrensi Meja Bundar yang diikuti pihak Indonesia maupun Belanda menetapkan kedudukan BNI diganti menjadi sebuah bank umum. Keputusan ini pun secara tidak langsung mengembalikan fungsi Bank Sirkulasi kepada DJB.

Pada tahun 1951, desakan untuk membentuk Bank Sentral menguat karena kehadiran bank sentral dianggap menjadi bentuk kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Setelah melihat pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemerintah Indonesia membeli

¹² Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

saham sebesar 97% dan juga membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang bertugas untuk merumuskan RUU pokok Bank Indonesia.

Setelah melalui proses yang panjang, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 pada tanggal 1 Juli 1953. UU ini mengatur tentang tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sekaligus menggantikan DJB Wet tahun 1922 sebagai dasar hukum Bank Sentral di Indonesia. Dengan didirikan dasar hukum tersebut Bank Indonesia (BI) resmi berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Tiga tahun setelah berdiri, Bank Indonesia melalui UU No. 13 pada tahun 1968 kembali menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.

Empat dekade berlalu tepat pada tahun 1999 pasca terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.23 tahun 1999. UU usulan pemerintahan BJ Habibie ini secara resmi menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang sifatnya independen. Hal ini dimuat pada Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No.23 Tahun 1999, yang memuat aturan bahwa:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

Sebagai lembaga Negara yang independen, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹³

Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dapat bertindak atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan. dan selanjutnya, kembali disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan moneternya. Untuk itu, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dalam rangka akuntabilitas dan kepada pemerintah sebagai informasi. Selain itu, menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana hasil laporan tersebut di sampaikan kepada DPR¹⁴

¹³ Neni Sri Imayaniyati, Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, Hal. 79.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 80

2. Fungsi, Tugas, dan Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Amanat pembentukan Bank Sentral yang dicantumkan dalam UUD 1945 ini menandakan bahwa Bank Sentral memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan di Indonesia. Secara umum peran Bank Sentral sangat krusial dalam rangka membangun perekonomian suatu negara di mana Bank Sentral dipercaya untuk menjaga stabilitas mata uang (inflasi dan nilai tukar) negara tersebut.

Sebagaimana Bank Sentral di negara lain menjalankan fungsinya, Bank Indonesia memiliki tujuan utama sebagai Lembaga Negara yang mempunyai peran untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang Rupiah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan peran yang tepat melalui produk-produknya. Pelaksanaan fungsi dan tugas ini didukung dengan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen yang bebas dari kepentingan maupun campur tangan kalangan tertentu, dengan harapan Bank Indonesia dapat melakukan fungsi, tugas, dan perannya secara efektif.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang rupiah Bank Indonesia memiliki tiga fungsi pokok untuk mencapai tujuannya antara lain:¹⁵

¹⁵“Kebanksentralan” di akses dari [https://disdik.kalteng.go.id/materibi/Materi%20Kebanksentralan%20\(1\).pdf](https://disdik.kalteng.go.id/materibi/Materi%20Kebanksentralan%20(1).pdf) di akses pada 29 jan 21 17:50.

- a. Memelihara dan mencapai stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter;
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan fungsi pengawasan, dan pengaturan dengan mengeluarkan kebijakan makroprudensial; dan
- c. Mengatur serta menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus saling mendukung karena memiliki keterkaitan. Menetapkan kebijakan moneter dilakukan dengan cara pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga perekonomian, di mana efektifitas tugas ini didukung oleh sistem pembayaran yang aman, cepat dan efisien. Efektifitas sistem pembayaran tersebut memerlukan sistem perbankan yang baik dan sehat. Sistem pembayaran yang baik dan sehat merupakan hasil produk dari kebijakan moneter yang tepat.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengatur mengenai tugas Bank Indonesia yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia dapat ^{16.}”

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;

¹⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
- c. penetapan tingkat diskonto
- d. penetapan cadangan wajib minimum;
- e. pengaturan kredit atau pembiayaan.”

Selanjutnya, mengenai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia memiliki wewenang untuk:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Terakhir, tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi Bank telah beralih seiring dengan terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di mana, OJK mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan namun demikian bank Indonesia tetap memegang tugas sebagai otoritas makroprudential sebagaimana diamanatkan pada undang-undang OJK.

3. Jenis Kebijakan Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah Bank Indonesia mengeluarkan 3 jenis kebijakan meliputi :

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau Bank Sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Besaran moneter dalam hal ini antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan.¹⁷ Untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia selaku Bank Sentral tetap taat kepada Undang-Undang yang telah ada, dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sampai yang berlaku saat ini UU No. 6 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999.

Dalam periode pasca krisis 1999 sampai 2020 Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dengan tujuan utamanya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang dinegara lain, sampai pandemi covid-19 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter yang dapat membantu stabilitas nilai rupiah disaat covid-19 mempengaruhi ekonomi dunia.¹⁸

¹⁷ Perry Warjiyo, 2017, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia., Jakarta. Hal.2

¹⁸ Bank Indonesia, "Kebijakan Moneter", <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan%20Moneter.pdf> di akses pada 17 mei pukul 09.46

b. Kebijakan Sistem Pembayaran

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengatur bahwa “suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Menurut Aulia Pohan selaku mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam bukunya, “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara” merupakan pengertian dari Sistem Pembayaran¹⁹.

Sistem pembayaran di Indonesia sendiri telah membantu jalannya perekonomian dari masa ke masa, dengan perkembangan yang sangat besar. Pada umumnya sistem pembayaran dapat dibagi menjadi tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai dapat dilakukan dengan alat pembayaran berupa uang kertas maupun uang logam, Sedangkan non-tunai dapat berupa bilyet giro, cek, atau saat

¹⁹ Aulia Pohan, 2008, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, Hal 121.

ini dengan perkembangan teknologi transaksi non-tunai dapat dilakukan dengan kartu atm/Debit, kartu kredit, dan kartu prabayar.²⁰

Lembaga yang terkait didalam sistem pembayaran di Indonesia sendiri meliputi bank sentral, bank, lembaga bukan bank, seperti pasar modal, lembaga kliring, penerbit kartu kredit. Lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi di sistem pembayaran, dan lembaga terkait lainnya²¹

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sendiri telah didasari dengan landasan Hukum yang telah diatur oleh Negara. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang No. 6 tahun 2009 mengatur bahwa :

“Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.”

Selaku Bank Sentral Bank Indonesia memiliki peran sebagai Lembaga yang mengawasi sistem pembayaran dan sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Dengan kedua peran besar tersebut Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang

²⁰ Aulia Pohan, 2011, *Sistem Pembayaran strategi dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 55 dan 59

²¹ Bank Indonesia, “ sistem pembayaran” <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem%20Pembayaran%20I.pdf> di akses pada 17 mei pukul 10.38

dapat mencegah terhambatnya sistem pembayaran di Indonesia. Dengan kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran berdampak langsung dengan meningkatnya perekonomian sehingga stabilitas rupiah tetap terjaga.

c. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Makroprudensial merupakan kebijakan yang menggunakan berbagai alat prudensial yang berfungsi untuk mencegah atau membatasi resiko sistemik ataupun resiko kegagalan sistem keuangan, sehingga kebijakan Makroprudensial dapat mencegah terjadinya gangguan penyediaan jasa keuangan yang memiliki konsekuensi terhadap sektor riil.²²

B. Surat Berharga Negara

1. Dasar Hukum, Teori, Pengertian SUN dan SBSN

Dalam melaksanakan fungsi fiskal, secara berkala Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengatur pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan negara dengan tujuan untuk memengaruhi perekonomian. Salah satu cara Pemerintah Indonesia dalam mengatur dan memanfaatkan potensi sumber pembiayaan negara dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

²² Bank Indonesia, Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial, https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/SSK_Makroprudensial.pdf, Di akses pada 17 Mei pukul 15.06

Penerbitan SUN sebagai surat berharga yang dapat dijual belikan secara mudah dan sah²³ dengan adanya jual beli surat hutang diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk mengurangi beban negara dalam membiayai program pemerintah.

Dalam penerbitannya SUN, Pemerintah mengatur landasan hukum bagi pemodal dan pemerintah agar tidak terjadi kerugian untuk kedua belah pihak. Peraturan yang mengatur tentang penerbitan SUN disahkan pada tahun 2002 melalui “UU No. 23 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Surat utang negara sudah di golongan objek transaksi pasar uang karena dikualifikasikan sebagai surat berharga²⁴ selain itu, peraturan-peraturan yang memuat tentang penerbitan dan perjual-belian SUN juga terdapat pada produk-produk hukum di bawah ini:²⁵

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

²³ Purwosutjipto. 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 (Hukum Surat Berharga)*. Djambatan, Jakarta. Hal 5.

²⁴ Sentosa Sembiring, 2016, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia.Bandung, Hal.105

²⁵“Mengenal SUN” di akses dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf> di akses pada 29 jan 2020 18:32.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009. dan;
- e. Berbagai peraturan lain yang diterbitkan Bank Indonesia yang memiliki peran penting dalam transaksi SUN.

Selain menerbitkan SUN, Pemerintah juga menggunakan pendekatan berbasis syariah dengan menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) untuk mengatasi defisit anggaran dengan cara menerbitkan surat berharga berbentuk obligasi dimana prinsip-prinsip syariah menjadi dasar penerbitannya.²⁶ SBSN sendiri diatur dasar hukumnya dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pasal 1 UU SBSN mengatur bahwa:
“Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”

²⁶ Faniyah, 2018, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, Hal.77.

Penerbitan SBSN sendiri memiliki perbedaan dengan SUN, SBSN menggunakan prinsip dasar syariah, di mana dalam praktiknya SBSN menggunakan jaminan atau aset dasar penerbitan agar tidak terjadi utang piutang. Selain itu, Dewan Syariah Indonesia Nasional Majelis Ulama Indonesia ikut serta memberikan fatwa dan opini syariah dalam penerbitannya.

Dalam proses pengelolaan SUN/SBSN, pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dipercaya Pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang dapat membantu bantu pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) baik berupa SUN maupun SBSN.

Hal ini sebagaimana telah diterbitkan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008.²⁷ Dalam PBI tersebut telah menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tiga fungsi utama dalam membantu pengelolaan yaitu :

- a. Memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBN termasuk penyusunan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN;
- b. Bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana; dan
- c. Menatausahakan SBN.

Penerbitan peraturan ini mempertegas peran Bank Indonesia di dalam pengelolaan surat berharga negara seperti SUN/SBSN. Selain

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/Pbi/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

menegaskan peran Bank Indonesia dalam pengelolaan SBN, PBI tersebut juga mengatur tentang proses pengelolaan lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara.

2. Tujuan Penerbitan SUN dan SBSN

Penerbitan SUN dan SBSN saat ini menjadi hal yang krusial sebagai salah satu solusi dari defisit anggaran. Penerbitan SUN sendiri memiliki tujuan yang telah dimuat dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa:

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
- c. Mengelola portofolio utang negara.

Di sisi lain, penerbitan SBSN juga telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara yang mengatur bahwa “SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.”

Kedua surat utang tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membiayai defisit dari anggaran pendapatan negara yang hampir setiap tahunnya terjadi selain itu surat utang tersebut

menjadi bukti hutang yang telah ada dan menjadi alat yang dapat diperdagangkan.²⁸

Dalam praktiknya, SUN/SBSN dinilai dapat membantu walaupun tidak sepenuhnya dapat menutup defisit anggaran yang setiap tahunnya meningkat. Pada masa pandemi covid-19 penerbitan SUN/SBSN memiliki tujuan khusus, yaitu untuk membantu pembiayaan program pemulihan ekonomi yang menyangkut dengan pembiayaan anggaran negara untuk mengatasi pandemi covid-19. Tujuan tersebut diatur khusus dalam UU No. 2 tahun 2020 pada pasal 2 huruf F yang mengatur bahwa :

“ f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel;”.

Hasil penjualan SUN/SBSN nantinya akan membantu pembiayaan APBN baik dalam sektor kesehatan maupun untuk pemulihan ekonomi negara yang berdampak langsung terhadap pandemi Covid-19 ini. Selain itu, guna efektifitas penyerapan dari penjualan SUN/SBSN, UU No. 2 Tahun 2020 mengizinkan Bank

²⁸ Emmy Pengaribuan Simanjuntak, 1993, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal.9

Indonesia untuk ikut membeli SUN/SBSN yang tidak mampu diserap oleh pasar.

Ketentuan pembelian SUN/SBSN ini sudah diatur juga di dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 2 tahun 2020 yang mengatur bahwa “membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);”.

Sebelum peraturan ini berlaku Bank Indonesia hanya dapat membeli SUN di pasar sekunder, tetapi dengan tujuan khusus untuk pelaksanaan kebijakan moneter yang dicantumkan pada pasal 55 ayat (3) dan (4) UU Bank Indonesia

C. Peraturan Pemerintah tentang Pembelian SUN/SBSN

1. Pembentukan PERPPU No.1 Tahun 2020

Hakikatnya pembentukan peraturan darurat lahir dari akibat terjadinya suatu keadaan yang luar biasa/darurat. Oleh karenanya, peraturan darurat sifatnya sementara atau untuk mengatur dalam keadaan darurat. Sehingga, saat keadaan kembali menjadi Normal, peraturan darurat kehilangan efektifitasnya.

Satjipto dalam bukunya mengatakan bahwa ""Hukum dibuat dan bekerja berdasarkan asumsi bahwa yang dihadapi adalah keadaan normal. Apabila keadaan berubah menjadi tidak normal, hukum diperhadapkan pada kesulitan. Sebenarnya sejak awal, pembuat hukum sendiri menyadari membuat hukum berdasarkan asumsi situasi yang normal. Maka, untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang tidak selalu normal hukum sudah menyediakan pintu-pintu untuk keluar dari keadaan darurat itu."

Untuk mengatasi keadaan yang tidak selalu normal, pembuatan perpu menjadi jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum pada saat keadan darurat. Dalam bukunya Dr. Daniel yusmic P.FoEkh menyebutkan bahwa " Banyak orang yang gagal memahami perbedaan perpu dalam sistem konstitusi, pada dasarnya keduanya harus dibedakan, yaitu:

- 1) Perpu sebagai undang-undang yang biasa yang bersifat sementara, karena kegentingan yang memaksa belum

- mendapat persetujuan oleh DPR berdasarkan Pasal 22 UUD 1945;
- 2) Perpu untuk kondisi negara dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut. Pasal *jo* Pasal 22 UUD 1945.”²⁹

Dalam Pasal 12 Jo Pasal 22 UUD 1945, yang mengatur bahwa:
“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Syarat kedua dibuatnya PERPPU di dasari oleh ketentuan di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.”

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak untuk menetapkan peraturan pengganti undang-undang yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Perppu telah disetujui oleh DPR RI maka peraturan tersebut di sahkan menjadi suatu Undang-Undang dan menggugurkan peraturan yang ada sebelumnya. Apabila dalam kondisi DPR tidak menyetujui, maka peraturan yang dibuat harus dicabut, hal ini telah di atur di dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa:

- “(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

²⁹ Daniel Yusmic, 2021, perpu dalam teori dan praktik, PT. RajaGrafindo Persada., Depok Hal.xxi.

- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Dalam pembuatan PERPPU, harus ditekankan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah peristiwa untuk dikatakan sebagai “kegentingan yang memaksa” sehingga sebuah PERPPU dapat diterbitkan. Hal tersebut telah di atur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 yang menyebutkan tiga syarat kegentingan yang memaksa yaitu:

- 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Ketiga poin di atas yang menjadi dasar suatu keadaan dapat dikatakan sebagai “keadaan memaksa”. Dengan pertimbangan tersebut PERPPU dapat diterbitkan untuk selanjutnya kemudian PERPPU tersebut disahkan menjadi UU berdasarkan penilaian dari DPR RI. Menurut Jimly Asshiddiqe dalam jurnalnya, bentuk dari PERPPU sendiri adalah peraturan Pemerintah (PP), tetapi kandungan materi di dalamnya berisi tentang Undang-Undang (UU).

Sehingga dapat kita lihat bahwa PERPPU sebetulnya merupakan Undang-Undang sementara yang berbentuk Peraturan Pemerintah sampai DPR dapat menyetujui yang nantinya bentuknya akan berubah menjadi suatu UU.³⁰ Dalam bukunya Dr. Daniel Yusmic P.FoEkh menyebutkan bahwa “ Banyak orang yang gagal memahami perbedaan perpu dalam sistem konstitusi, pada dasarnya keduanya harus dibedakan, yaitu:

- 1) Perpu sebagai undang-undang yang biasa yang bersifat sementara, karena kegentingan yang memaksa belum mendapat persetujuan oleh DPR berdasarkan Pasal 22 UUD 1945;
- 2) Perpu untuk kondisi negara dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut. Pasal *jo* Pasal 22 UUD 1945.”³¹

2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Kedudukan PERPPU sendiri seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UU sementara sampai DPR telah menyetujuinya dan jika tidak disetujui maka PERPPU tersebut harus dicabut. Jika sudah disetujui oleh DPR, PERPPU berikutnya akan di undangkan menjadi

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Dua Tipe Perpu, Pembentukan Dan Pencabutannya*.

³¹ Daniel Yusmic, 2021, perpu dalam teori dan praktik, PT. RajaGrafindo Persada., Depok Hal.xxi.

sebuah Undang-Undang yang membuat peraturan sebelumnya tidak berlaku, baik untuk sementara (dalam keadaan darurat) berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 juncto Pasal 22 UUD 1945 ataupun berlaku permanen berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945.

PERPPU secara hierarkinya telah di atur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sesuai dengan UU tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki hierarki yang sama atau setara dengan Undang-Undang, tentu hal ini sangat perlu dilihat dari kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga dapat dikeluarkan peraturan yang sesuai sepanjang isi di dalam peraturan tersebut bersifat lazim dan tidak melanggar norma agar “keadaan yang memaksa” bisa di atasi mengingat adanya keterbatasan waktu untuk mengikuti prosedur umum dalam pembuatan Undang-Undang.

3. Latar Belakang Penerbitan PERPPU No. 1 Tahun 2020

Penyebaran virus COVID-19 atau yang kita lebih kenal dengan COVID-19 dianggap telah berdampak buruk bagi seluruh dunia, tidak hanya dari segi kesehatan virus ini telah menekan berbagai sektor lain. Salah satu sektor yang merasakan dampak yang sangat besar ialah ekonomi, kondisi saat ini membuat pemerintah harus melakukan langkah dengan mengeluarkan kebijakan khusus yang dapat membangkitkan kembali perekonomian dengan tetap memperhatikan sektor kesehatan dan sektor lain yang terganggu dari pandemi ini.

Sebelum mengambil langkah-langkah berupa kebijakan “khusus” guna menangani dampak dari pandemi ini pemerintah perlu memperkuat aspek hukum agar nantinya diharapkan mengisi kekosongan hukum yang belum diatur.

Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers yang penulis kutip dari laman resmi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa “Presiden telah mengatakan bahwa saat ini negara sedang dalam kondisi kegentingan yang memaksa, ini salah satu alasan mengapa PERPPU perlu diterbitkan”.

Selain itu menurut Menteri Keuangan, PERPPU diperlukan sebagai landasan hukum agar kelak kebijakan dan langkah yang di ambil dalam penanganan COVID-19 oleh otoritas dapat terukur,

cepat, dan tetap akuntabel dengan tetap memperhatikan hukum yang ada.³²

Dengan presiden menganggap negara dalam kondisi kegentingan yang memaksa sedangkan ada kebutuhan untuk mengambil suatu kebijakan, tetapi jika kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa lebih dulu mengatur dalam undang-undang sehingga kebijakan tersebut melanggar undang-undang yang telah ada saat ini.

Saat itulah timbul kebutuhan untuk membuat suatu aturan atau undang-undang baru, namun dalam waktu yang tersedia dianggap tidak cukup melalui tata cara yang biasa.

Sehingga dengan keadaan yang memaksa tersebut, berlakulah ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sehingga pemberlakuan perpu dapat dilaksanakan secepat mungkin, mulai dari presiden memutuskan untuk menerbitkan perpu tersebut.

Dengan catatan bahwa perpu tersebut sifatnya hanya sementara sampai pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya presiden memiliki kewajiban untuk mengajukan perpu tersebut dimana jika mendapatkan persetujuan oleh DPR-RI sesuai dengan pasal 22

³² “Pemerintah Terbitkan PERPPU untuk Tangani Dampak Ekonomi Akibat COVID-19” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-terbitkan-perppu-untuk-tangani-dampak-ekonomi-akibat-COVID-19/> di akses pada 3 feb 2020 10:20

ayat 2 UUD1945 selanjutnya perpu tersebut akan berubah menjadi UU. Jika tidak disetujui maka perpu tersebut harus dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 3 UUD 1945.